

## PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PENGGUNA FINTECH

Baiq Fitri Arianti, Henni Rahayu Handayani, Khoirunnisa Azzahra, Anggun Putri  
Romadhina, Siti Chaerunisa Prastiani  
Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pamulang  
E-mail: [dosen00862@unpam.ac.id](mailto:dosen00862@unpam.ac.id)

### Abstrak

Teknologi informasi saat ini sangat berkembang pesat dan tidak asing lagi bagi kehidupan masyarakat. Dengan adanya pemanfaatan atau penggunaan teknologi informasi yang bijak akan mengubah pola perilaku masyarakat di seluruh dunia. *Financial Technology* merupakan sebuah terobosan dibidang keuangan atau finansial dengan adanya pemanfaatan teknologi bijak akan meningkatkan produk – produk pada lembaga jasa perbankan terutama dalam hal fintech. Pinjam online merupakan salah satu produk *Fintech* yang marak digunakan oleh masyarakat, seperti yang sering diketahui bahawa kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pinjaman online serta belum terdapat regulasi khusus yang mengatur *Financial Technology* termasuk juga perlindungan konsumen terhadap penyalahgunaan data pribadi, hal ini berdampak kepada perlindungan konsumen terhadap hak para pengguna layanan pinjaman online masih belum optimal. Tujuan program kegiatan PKM ini adalah memberikan penyuluhan dan sosialisasi terkait perlindungan konsumen pada pengguna *fintech* kepada warga Perumahan Villa Melia dengan contoh kasus yang sering di temukan saat ini yaitu pada pinjaman online legal dan illegal. Metode kegiatan PKM adalah dengan menggunakan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab melalui *google meet* yang terkait perlindungan konsumen pada pengguna *fintech*. Hasil yang dicapai dari program PKM ini yaitu adanya peningkatan pemahaman dan pengetahuan para pengguna *fintech* di perumahan Villa Mellia mengenai perlindungan konsumen pada pengguna fintech dengan contoh kasus pinjaman online.

**Kata Kunci:** (perlindungan konsumen, pengguna fintech)

### Abstract

*Information technology is currently very rapidly developing and is no stranger to people's lives. With the use or use of information technology wisely will change the pattern of behavior of people around the world. Financial Technology is a breakthrough in the field of finance or finance with the use of wise technology will improve products in banking services institutions, especially in terms of fintech. Online lending is one of the fintech products that are widely used by the public, as it is often known that the lack of public understanding of online lending mechanisms and there are no special regulations governing Financial Technology including consumer protection against the misuse of personal data, this has an impact on consumer protection of the rights of users of online loan services is still not optimal. The purpose of this PKM activity program is to provide counseling and socialization related to consumer protection in fintech users to residents of Villa Melia Housing with examples of cases that are often found today, namely on*

*legal and illegal online loans. The method of PKM activities is to use the method of lectures, discussions and Q&A through google meet related to consumer protection in fintech users. The result achieved from this PKM program is an increase in understanding and knowledge of fintech users in Villa Mellia housing regarding consumer protection in fintech users with examples of online loan cases.*

**Keywords :** (consumer protection, fintech users)

## **PENDAHULUAN**

Desa Rawakalong merupakan salah satu Desa di wilayah Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor. Perumahan Villa Melia dikenal oleh masyarakat desa Rawa Kalong sebagai masyarakat yang aktif di berbagai kegiatan sosial dibawah naungan paguyuban Perumahan Villa Mellia Rawa Kalong.

Teknologi informasi saat ini sangat berkembang pesat dan tidak asing lagi bagi kehidupan masyarakat. Dengan adanya pemanfaatan atau penggunaan teknologi informasi yang bijak akan mengubah pola perilaku masyarakat di seluruh dunia. Manfaat *fintech* yaitu memudahkan masyarakat dan lembaga jasa keuangan terutama dalam melakukan simpan pinjam secara *online* ataupun kebutuhan lainnya yang berkaitan dengan *fintech*. Namun, masyarakat terkadang kurang bijak dalam memahami dan mengetahui terutama pada aspek perlindungan konsumen dalam menggunakan teknologi informasi. Perlindungan konsumen itu sendiri merupakan keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen dalam memenuhi kebutuhannya. Pada era milineal ini bahwa teknologi informasi saat ini menjadi sebuah kebutuhan apalagi di saat pandemic seperti ini juga internet memang salah satu yang paling di utamakan oleh masyarakat

dengan tujuan untuk memudahkan kegiatan mereka dan memberikan manfaat bagi masyarakat (Maskun, 2013).

Tekhnologi informasi termasuk internet menjadi salah satu teknologi yang paling sering digunakan dan di minati bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, hal ini dapat terlihat pada meningkatnya pengguna internet di Indonesia hingga mencapai 82 juta orang. Pengguna internet di Indonesia berada pada peringkat ke-8 di dunia menjadi pengguna internet yang tinggi sehingga menjadi sasaran pada perusahaan yang banyak menggunakan internet berbasis *financial technology (Fintech)*, (kominfo, diakses 2021).

*Fintech* merupakan sebuah bisnis yang bertujuan untuk menyediakan jasa keuangan dengan menggunakan perangkat lunak (*fintech weekly*, 2021). Sedangkan menurut OJK (2019), mengemukakan bahwa pada tahun 2018 - 2019 total transaksi perusahaan *fintech peer to peer lending* bisa mencapai Rp.26 triliun dan total perusahaan yang menggunakan *fintech* sebanyak 144 perusahaan. Pertumbuhan pada perusahaan *fintech* disebabkan karena *fintech* itu sendiri menawarkan berbagai layanan keuangan yang sangat membantu masyarakat dalam menjalankan roda perekonomian menjadi lebih efektif dan efisien khususnya di sektor

keuangan (Margaretha, 2015). Pada penggunaan *fintech* ini dapat dilakukan dengan sistem pinjaman P2P *lending* yaitu melakukan perjanjian simpan pinjam online melalui aplikasi pinjaman online yang terkoneksi dengan jaringan internet. Dengan adanya sistem ini, dapat memberikan pengaruh yang positif yang salah satunya untuk masyarakat sehingga dengan mudah melakukan proses pinjaman online secara legal yang sudah diatur oleh POJK dan UU. Dalam simpan pinjam online ini juga untuk mempermudah dalam pemberian kredit dapat dilaksanakan dengan cepat dan pemberian pinjaman dapat diberikan tanpa agunan (Ghozali & Usman, 2012).

*Fintech* adalah istilah yang sangat populer dengan beragam definisi yang sampai saat ini belum ada kesepakatan (Schueffel, 2017; Thakor, 2020). *Fintech* dapat diartikan sebagai penggunaan teknologi untuk solusi masalah keuangan (Arner et al., 2015) dan juga didefinisikan sebagai penggunaan aplikasi teknologi digital untuk mengatasi masalah intermediasi keuangan (Aaron et al., 2017).

Teknologi finansial disingkat atau disebut dengan TekFin atau *Fintech*. Teknologi Finansial dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 merupakan penggunaan teknologi sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, efisiensi, kelancaran, keamanan dan keandalan sistem pembayaran. Penyelenggara teknologi finansial yakni meliputi sistem pembayaran,

pendukung pasar, manajemen investasi dan manajemen resiko, pinjaman, pembiayaan dan penyedia modal, dan jasa finansial lainnya. Menurut Ansori (2019), *fintech* adalah sebuah layanan yang menyediakan produk-produk keuangan dengan menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi yang modern di saat ini.

Perlindungan konsumen adalah jaminan yang seharusnya didapatkan oleh konsumen atas setiap produk (Rosmawati, 2018). Undang-Undang Perlindungan konsumen menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 dan perlindungan konsumen sesuai Pasal 2 peraturan OJK Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan tentang perlindungan konsumen serta perlindungan hukum terhadap penerima pinjaman online dalam perjanjian pinjam meminjam uang berbasis online juga sudah diatur dalam peraturan OJK yaitu nomer 77/POJK.01/2016.

Namun belakangan ini, produk *fintech* terutama P2P *lending* menjadi sorotan karena melalui aplikasi pinjaman online ini menjadi populer lantaran memberikan akses pinjaman kepada masyarakat dengan syarat yang mudah yaitu cukup dengan menunjukkan bukti KTP, foto, dan nomor rekening, pinjaman akan masuk ke rekening hanya dengan hitungan menit. Sayangnya, kehadiran pinjaman *online* ini menimbulkan banyak problem terutama dari sisi perlindungan

konsumen, bahkan sudah memakan korban kematian. Pada Februari lalu, seorang supir taksi berinisial Z nekat mengakhiri hidupnya setelah terjatuh utang dengan aplikasi pinjaman *online* sebesar Rp500 ribu. Peristiwa ini tentu menjadi sinyal bahaya terhadap konsumen dan harus menjadi perhatian bagi pemerintah.

Menurut pengacara Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta), Jeanny Silvia S. Sirait, mengatakan hingga Februari 2019, LBH sudah menerima laporan terkait pinjaman online hingga tiga ribu lebih. Dari total laporan yang masuk terdapat empat belas jenis pelanggaran yang sudah dirangkum oleh LBH yaitu laporan yang mengenai minimnya informasi yang diberikan oleh masyarakat terkait proses pinjam meminjam secara online seperti bunga tinggi dan biaya administrasi lainnya kemudian proses penagihan yang sering dilakukan oleh *debt collector* terdapat tindak pidana fitnah, penipuan, perampasan secara paksa, pengancaman dan penyebaran data pribadi sampai pelecehan seksual. Berdasarkan beberapa penelitian yang ditemukan bahwa saat ini banyak aplikasi pinjaman ilegal yang memberikan bunga yang tinggi dan juga sulit berkontak dengan yang memberikan pinjaman, maka konsumen mencari alamat perusahaan terkait tapi perusahaan terkait tidak menyediakan alamat kantor, *email* maupun nomor telepon yang bisa dihubungi (Hukumonline, 2021). Tingginya laporan dari masyarakat tersebut menunjukkan bahwa sektor perlindungan konsumen dan jaminan HAM belum sepenuhnya dijamin oleh Negara. Kasus yang terjadi saat ini pula sering diberitakan bahwa dalam

pinjaman online terlalu mudah dalam mengakses pinjaman sampai terdapat penyalahgunaan data pribadi yang akhirnya berubah menjadi malapetaka karena minimnya pemahaman mengenai pinjaman online dengan menggunakan *fintech*.

Maraknya aplikasi simpan pinjam *online* saat ini sebaiknya diatur secara maksimal melalui peraturan yang ketat seperti menegakkan sanksi kepada pembuat aplikasi simpan pinjam online yang melakukan pelanggaran hukum baik yang pinjaman online secara legal maupun ilegal, kemudian pentingnya sosialisasi mengenai mekanisme pengaduan konsumen dan penyelesaian sengketa jika terjadi konflik di masyarakat dengan tujuan untuk meminimalisirkan resiko yang terjadi. Pada kasus pinjaman online sesuai aturan POJK No. 77 tahun 2016 cukup menunjukkan bahwa regulasi tersebut belum mencantumkan perlindungan terhadap konsumen yang menggunakan layanan simpan pinjam online baik secara legal maupun ilegal. Kasus pinjaman online ini memang belum di atur di UU Perlindungan Konsumen karena aplikasi simpan pinjam online ini merupakan hal yang baru seperti UU perlindungan data pribadi dan terkait UU *fintech*. Bertambahnya pinjaman melalui aplikasi tersebut secara ilegal atau tak berizin membuat risiko konflik semakin besar dan melakukan pelanggaran seperti penetapan bunga tinggi, penagihan secara paksa dan penyalahgunaan data konsumen. Walaupun pihak OJK telah mengeluarkan regulasi terkait aplikasi ini, namun hanya berlaku bagi produk fintech P2P *lending* yang terdaftar di OJK. Permasalahan pokok yang terjadi

saat ini melibatkan masyarakat simpan pinjam online ilegal dan sering terjadinya pada masyarakat jika aplikasi yang sudah diblokir oleh si pemberi pinjaman maka akan muncul kembali dengan nama yang berbeda. Sehingga, dalam menangani kasus seperti ini pemerintah memang terkesan lambat dalam melakukan hal pengawasan dan bertindak terutama pada pemblokiran *apps* atau *website*. Saat pandemi covid 19 ini internet memang semakin meningkat dalam hal penggunaan internet, hal ini akan berbanding lurus dengan potensi kejahatan yang sering terjadi membuat masyarakat banyak yang melakukan pinjaman online untuk menutupi kesulitan perekonomian namun dampaknya sangat besar dalam melakukan pinjaman online ilegal termasuk dalam penyalahgunaan data-data pribadi konsumen dan masih banyak kejahatan-kejahatan lainnya. Untuk meminimalisir hal tersebut, sebaiknya masyarakat untuk tidak menggunakan layanan simpan pinjam online tanpa mengetahui manfaatnya dan hanya untuk kebutuhan yang tidak mendesak di tengah – tengah sulitnya ekonomi akibat covid 19 tersebut.

Warga perumahan Villa Melia dikenal oleh masyarakat desa Rawa Kalong sebagai masyarakat yang aktif di berbagai kegiatan sosial yang dilakukan oleh beberapa RT dibawah naungan paguyuban. Namun masih banyak warga Villa Melia masih ragu menggunakan aplikasi pinjaman online di sebabkan karena banyak kasus yang terjadi saat ini mengenai maraknya tawaran pinjaman online ilegal ditengah – tengah sulitnya ekonomi akibat pandemic covid 19. Tingginya kekhawatiran yang terjadi pada

warga paguyuban di perumahan Villa Melia ini membuat mereka lebih percaya melakukan simpan pinjam melalui perbankan dan rentenir. Hal ini berdampak pada kurang pemahamannya mereka terhadap perlindungan konsumen pada pengguna *fintech* mengenai pinjaman online, karena mereka beranggapan bahwa pinjaman online itu suatu hal yang sangat berbahaya padahal pinjaman online legal yang tidak berbahaya dan sudah diatur oleh OJK dan undang – undang perlindungan konsumen. Namun karena kurang adanya pemahaman dan pengetahuan mengenai pinjaman online, maka melalui Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen S1 Akuntansi Universitas Pamulang melakukan penyuluhan dan sosialisasi dalam memberikan pemahaman mengenai perlindungan konsumen pada pengguna *fintech*.

## **METODE**

Berdasarkan konsep di atas mengenai permasalahan dan warga setempat sebagai mitra dalam PKM ini maka untuk meningkatkan pemahaman mengenai perlindungan konsumen pada pengguna *fintech* ini kepada warga paguyuban perumahan Villa Melia, Rawa Kalong, Bogor akan diberikan sosialisasi dalam bentuk penyuluhan dengan menggunakan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab diantaranya:

1. Penyuluhan dalam meningkatkan pemahaman mengenai perlindungan konsumen pada pengguna *fintech*
2. Penyuluhan memberikan manfaat untuk lebih berhati – hati dalam melakukan pinjaman online baik illegal

maupun legal dan sebaiknya masyarakat jangan mudah tergiur dan perlu berhati – hati dengan tawaran pinjaman online ditengah – tengah kondisi

perekenomian sulit akibat pandemic Covid 19.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan PKM ini di lakukan melalui beberapa tahapan yaitu :

**Tabel 1. Tahapan PKM**

<b>Tahap Kegiatan</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Metode yang digunakan</b>	<b>Hasil yang dicapai</b>
Tahap Persiapan	Melakukan rapat pertama dengan ketua dan anggota tentang penentuan tema dan lokasi	Diskusi melalui <i>google meet</i>	Tema dan lokasi PKM
	Rapat kedua dengan ketua dan anggota dalam hal pembagian job desk	Diskusi melalui <i>google meet</i>	Pembagian job desk masing - masing
	Rapat ketiga dengan ketua pengabdi, anggota pengabdi dan ketua paguyuban perumahan Villa Melia yaitu H. Husni Mubarak, S.T. Kemudian melakukan memohon izin tentang tempat dilakukannya PKM	Diskusi melalui <i>google meet</i>	Perizinan tempat PKM, dan memberikan informasi tentang tema PKM
Tahap Pelaksanaan	Penyuluhan dan sosialisasi mengenai perlindungan konsumen pada pengguna fintech	Ceramah, tanya jawab melalui <i>google meet</i>	Warga Paguyuban perumahan Villa Melia di Rawa Kalong Bogor dapat memahami bagaimana penggunaan Fintech dengan bijak terutama dalam pinjaman online baik legal maupun illegal

	Penyuluhan tentang perlindungan hukum	Diskusi dan Tanya Jawab melalui <i>google meet</i>	Warga Paguyuban perumahan Villa Melia di Rawa Kalong Bogor dapat memahami penggunaan <i>fintech</i> terutama pada aplikasi pinjaman online ilegal yang tidak diatur dalam UU perlindungan konsumen dan OJK, sehingga dapat meminimalisir resiko bahaya pinjaman online tersebut.
Tahap Penyelesaian	Mengerjakan Post test	Evaluasi	Melihat perubahan melalui penyuluhan dan sosialisasi para peserta PKM yang sudah terlaksana.

Program PKM ini dilaksanakan di warga Paguyuban Perumahan Villa Melia di desa Rawa Kalong Kab. Bogor. PKM ini dilaksanakan dalam kegiatan sosialisasi yaitu untuk memberikan pemahaman pada warga setempat tentang perlindungan hukum pada pengguna *fintech*. Pelaksanaan sosialisasi serta penyuluhan ini mendapat dukungan penuh dari ketua paguyuban perumahan Villa Melia dengan menghadirkan beberapa RT setempat dengan pelaksanaan melalui *google meet*. Kegiatan sosialisasi serta penyuluhan ini dilaksanakan melalui *Gmeet* setelah sambutan dari ketua paguyuban perumahan Villa Melia dan Ketua pelaksana yang selanjutnya dilakukan pemaparan materi dan diskusi serta tanya jawab. Pemateri menyampaikan materi tentang memahami perlindungan hukum pada pengguna *fintech* dan menjelaskan mengenai pemahaman perlindungan hukum pada pengguna *Financial Technology* supaya masyarakat dapat memiliki

pemahaman mengenai penggunaan *Fintech* tersebut, selanjutnya dilanjutkan sesi tanya jawab dan diskusi pada peserta. Selanjutnya untuk tahap evaluasi ini diharapkan semua peserta dapat menambah wawasan dan pemahamannya mengenai perlindungan hukum pada pengguna *Financial Technology*. Pada tahap tersebut juga dilakukan dengan memberikan pengerjaan *post test* yang sudah disediakan dalam *chat forum* melalui *google meet*. Dengan dilakukannya pada tahap evaluasi maka kami sebagai pelaksana PKM melihat adanya pemahaman yang meningkat mengenai perlindungan hukum pada pengguna *Financial Technology* sehingga masyarakat tidak perlu ragu menggunakan *fintech* dalam hal meminjam uang secara online atau pinjaman online secara legal yang sudah diatur oleh 77/POJK.01/2016 dan UU tentang perlindungan konsumen. Dengan adanya peraturan tersebut dapat memberikan berpengaruh positif untuk

masyarakat agar dapat dengan mudah dan paham dalam melakukan proses simpan pinjam online yang legal karena dalam aplikasi ini sudah jelas diatur dalam UU dan POJK tersebut dan juga dilakukan dengan pemberian kredit dengan cepat dan tanpa agunan, setidaknya dapat meringankan beban konsumen dalam hal biaya administrasi dan bunga yang tinggi. Untuk PKM selanjutnya, warga setempat meminta kami bergabung kembali dalam melakukan program PKM ini untuk dijadikan warga binaan.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan paparan diatas, dapat di tarik kesimpulan dalam kegiatan PKM ini adalah:

1. Terjadinya peningkatan pengetahuan mengenai pemahaman penggunaan *Financial Technology*, dapat terlihat dengan semangat peserta dalam melakukan tanya jawab dan hasil *post test* yang dilakukan.
2. Setelah dilakukan kegiatan PKM ini melalui *google meet online*, warga setempat sudah memahami mengenai bagaimana perlindungan konsumen pada *Financial Technology*. Hal ini dapat terlihat dari beberapa tanggapan peserta dalam melakukan tanya jawab dan diskusi.
3. POJK 77/2016 yang jelas mengatur tentang larangan pengambilan data pribadi konsumen dan UU tentang perlindungan konsumen tapi masih banyak aplikasi yang sudah mengantongi izin dari OJK dan UU tersebut. Nyatanya, POJK dan UU tersebut belum memberikan perlindungan

sepenihnya terhadap konsumen yang menggunakan layanan simpan pinjam online sehingga pemerintah terkesan lambat dalam menangani hal tersebut dalam.

Dari hasil program PKM yang telah dilakukan, maka saran dari kegiatan ini adalah:

1. OJK, sebaiknya Otoritas Jasa Keuangan perlu menambahkan regulasi untuk fintech yang banyak bermunculan saat ini. Tujuannya untuk mengurangi fintech illegal yang beroperasi. Penambahan tulisan “diawasi oleh OJK” pada aplikasi akan menambah keyakinan konsumen bahwa fintech tersebut benar sudah terdaftar.
2. Bagi Aparat Paguyuban RT, sebaiknya masyarakat harus membaca isi perjanjian secara detail. Masyarakat juga harus berhati-hati terhadap *offers* yang menggiurkan dan namun penuh dengan jebakan-jebakan yang merugikan serta disarankan untuk melakukan pendampingan dan selalu memonitoring kepada warga setempat sehingga dapat menambah wawasan dan kesadaran mereka dalam memahami penggunaan fintech dengan baik dan legal.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aaron, M., Rivadeneyra, F., Sohal, S., and Bank of Canada Staff Discussion Paper. 2017. Fintech: Is this time different? A framework for assessing risks and opportunities for central banks (Working Paper No. 2017-10). Bank of Canada Staff Discussion Paper website.



- <https://www.econstor.eu/handle/10419/200480>.
- Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, 2012. "Hukum Perbankan", cet.II, Sinar Grafika, Jakarta.
- Farah Margaretha, 2015. "Dampak Elektronik Banking Terhadap Kinerja Perbankan Indonesia", 19 *Jurnal Keuangan dan Perbankan Fintech Weekly*, "Fintech Definition", dapat diakses di <https://Fintechweekly.com/Fintech-definition>, diakses pada tanggal 10 November 2021.
- Kementerian Komunikasi dan informatika Republik Indonesia, "Kemkominfo: Pengguna Internet di Indonesia Capai 82 Juta", [https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3980/Kemkominfo%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+Capai+82+Juta/0/berita\\_satker](https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3980/Kemkominfo%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+Capai+82+Juta/0/berita_satker) diakses pada tanggal 10 November 2021
- Maskun, 2013. *Kejahatan Siber Cyber Crime*. Kencana Prenada Media Grup. Jakarta
- Miswan Ansori, 2019. *Perkembangan dan dampak Fintech Terhadap Industri Keuangan Syariah di Jawa Tengah*. Wahana Islamika: *Jurnal Studi Keislaman* Vol. 5 No. 1 April 2019
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjaman Meminjam Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324)
- Rosmawati, 2018. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama, Prenadamedia Group, Depok.
- Schueffel, P. 2017. Taming the Beast: A Scientific Definition of Fintech. *Journal of Innovation Management* 4, 32-54. doi: 10.24840/2183-0606\_004.004\_0004.
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c9b2d59c6c3e/persoalan-perlindungan-konsumen-di-industri-fintech/?page=5>, diakses pada tanggal 10 November 2021